



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK: 7309070107780090, tempat tanggal lahir, Kacici, 7 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontopanno, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontopanno, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register Nomor 226/Pdt.G/2021/PA Mrs., mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/14/XI/08, tanggal 11 november 2008;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun Bontopanno, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2017 Termohon menderita penyakit kanker rahim dan kemudian dilakukan operasi pengangkatan rahim terhadap Termohon;
5. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan keturunan sehingga Pemohon mohon kepada Termohon untuk diberikan izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain demi untuk mendapatkan keturunan namun Termohon menolak sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxxxxx dihadapan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/14/XI/08, tanggal 11 November 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun Bontopanno, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada tahun 2017 Termohon menderita penyakit kanker rahim dan kemudian dilakukan operasi pengangkatan rahim terhadap Termohon
  - Bahwa sejak itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk diberikan izin menikah lagi dengan perempuan lain demi untuk mendapatkan keturunan, namun Termohon menolak sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
  - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;

2. Saksi 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon menderita penyakit kanker rahim dan kemudian dilakukan operasi pengangkatan rahim terhadap Termohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk diberikan izin menikah lagi dengan perempuan lain demi untuk mendapatkan keturunan, namun Termohon menolak sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/14/XI/08, tanggal 11 november 2008 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon menderita penyakit kanker rahim dan kemudian dilakukan operasi pengangkatan rahim terhadap Termohon;
- Bahwa sejak itu (tahun 2017) Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk diberikan izin menikah lagi dengan perempuan lain demi untuk mendapatkan keturunan, namun Termohon menolak sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan cerai talak ini;

## MENGADILI

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxxxxx dihadapan Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**, dan **Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saufa Jamila, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

**Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saufa Jamila, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	200.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00